



مؤسسة الإسلامية بحرين

YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL BAHRAEN

Notaris : ANDHIKA MAYRIZAL AMIR, SH, MKN No 2, 09 Mei 2016
Jl. KH. Abdul Hamid Km 02 Kp. Cisauk Rt 02 Rw 05 Desa Situ Ilir Kec. Cibungbulang
Kab. Bogor 16630 No Tlp: 081311519117/ 081292844871

SK Nomor : AILU -0023937, AILU.01.04, Tahun 2016

NPWP : 76.157.289.0-434.000

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL BAHRAEN Nomor : 001/YPS/BAHRAEN/VII/2016

Tentang PENDIRIAN SEKOLAH SMP-IT ROUDHLOTUL MUTA'ALLIMAT

- Menimbang** : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Bernegara serta menghadapi Globalisasi dan Transfansi dunia, maka Yayasan Pendidikan dan Sosial Bahraen perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat** : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Undang-undang No. 20 Th.2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan dan Sosial Bahraen Pasal 9 tentang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Roudhlotul Muta'allimat.
Nama : SMP-IT ROUDHLOTUL MUTA'ALLIMAT
Lokasi : Kp.Cisauk Rt 02 Rw 05 Desa Situilir Kec.Cibungbulang Kab. Bogor.
- Kedua** : Mengangkat Jabatan Struktur Organisasi SMP-IT Roudhlotul Muta'allimat.

1. Kepala Sekolah

Nama : Dede.S.Pd.
Tempat/Tgl Lahir : 06 Desember 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Kp. Cemplang Rt 003/009 Desa Sukamaju Kec.Cibungbulang.

2. Komite Sekolah

Nama : Unay.S.Pd.I.
Tempat/Tgl Lahir : Bogor 6 Mei 1963.
Jenis Kelamin : Perempuan.

- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola Sekolah SMP-IT Roudhotul muta'allimat, serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan.
- Keempat : Selama Bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yg diberikan oleh Yayasan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibungbulang
Pada Tanggal : 1 Juli 2016
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
DAN SOSIAL BAHRAEN



MUHAMMAD IRFANNUDIN

Tembusan dikirimkan kepada Yth:

1. Bupati Bogor.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bogor.
4. Yayasan Pendidikan Dan Sosial Bahraen



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00013 /DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
SMP ISLAM TERPADU ROUDHLOTUL MUTA'ALLIMAT
DESA SITU ILIR KECAMATAN CIBUNGBULANG

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Terpadu Roudhlotul Muta'allimat yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Hamid Km. 02 Kp. Cisauk RT.02 RW.05 Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada SMP Islam Terpadu Roudhlotul Muta'allimat yang berlokasi di Jl. KH. Abdul Hamid Km. 02 Kp. Cisauk RT.02 RW.05 Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292



647574063685

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP ISLAM TERPADU ROUDHLOTUL MUTA'ALLIMAT
Alamat : Jl. KH. Abdul Hamid Km. 02 Kp. Cisauk RT.02 RW.05
Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtanggankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

- : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

- : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 18 JUL 2010



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Camat Cibungbulang;
8. Yth. Kepala Desa Situ Ilir, Kecamatan Cibungbulang.

